

PBB Ditarget Sumbang PAD Rp47 Miliar

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai salah satu pajak daerah menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) cukup besar bagi Pemkab Kebumen. Tahun 2020 Pemkab Kebumen menargetkan penerimaan pendapatan dari PBB sebesar Rp47 miliar.

Bupati KH Yusuf Mahfudz mengatakan, untuk mencapai target tersebut diperlukan upaya inovatif agar sumber pembiayaan pembangunan daerah ini dapat memberikan hasil signifikan. Mulai dari pengelolaan data, penggalian potensi, penagihan dan peningkatan pelayanannya.

“Semestinya eksekutif, legislatif, pengusaha, tokoh masyarakat, tokoh agama dan aparat sipil dapat memberikan contoh dalam percepatan dan kepatuhan dalam kewajiban membayar PBB,” ujar Bupati Yazid Mahfudz dalam acara “Pembayaran PBB satu Hari Lunas Serentak” di SDN Tlogowulung, Kecamatan Alian, Selasa (28/1).

Pembayaran PBB Satu Hari Lunas Serentak dilaksanakan di Tiga Lokasi, yakni SDN Tlogowulung, Pasar Soma Desa Gunugsari (Karanggayam) yang dihadiri Wakil Bupati Arif Sugiyanto, dan Balai Desa Nogoraji (Buayan) yang dihadiri Sekda Ahmad Ujang Sugiyono.

Wakil Bupati Kebumen Arif Sugiyanto mengapresiasi kepada warga yang telah melakukan pelunasan PBB sebelum 28 Januari 2020. Guna memudahkan pembayaran PBB, dalam acara tersebut juga disediakan mobil pelayanan kas keliling Bank Jateng. Dengan demikian masyarakat dapat membayar langsung via mobil kas keliling. Acara makin meriah karena disediakan doorprize menarik seperti peralatan elektronik hingga sepeda.

Kepala Bappenda Mahmud Fauzi mengatakan, penerimaan PBB terus meningkat dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2019, jumlah desa/kelurahan yang mengikuti satu hari lunas sebanyak 128 desa/kelurahan, dengan realisasi penerimaan per 31 Desember 2019 yang berhasil melampaui target yaitu 107,16% atau sebesar Rp47 miliar.

“Sedangkan target pelaksanaan Program Satu Hari Lunas PBB kali ini bisa diikuti 217 desa/kelurahan dengan target penerimaan 15 miliar” ujar Mahmud Fauzi.

Sekretaris Bappenda Kebumen Wahyu Siswanti mengatakan, hasil dari digelarnya pembayaran PBB satu hari lunas diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak.

Sumber :

Suara Kedu, Rabu, 29 Januari 2020

Catatan :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah dalam Pasal 1 angka 35 Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 285 ayat (1) menyatakan Sumber pendapatan daerah antara lain terdiri dari pendapatan asli daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah disebutkan bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Bumi dan Bangunan dalam Pasal 1 angka 37 disebutkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan, seperti yang tertuang dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam Pasal 30 disebutkan bahwa Pendapatan Daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dan pada ayat (2) disebutkan bahwa pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

Dengan adanya target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang cukup besar maka PBB diharapkan dapat menyumbang pendapatan daerah, karena pendapatan asli daerah diantaranya adalah meliputi pajak daerah, hal tersebut sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.